BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 892.3/557.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENATAR
BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK) KARYA ILMIAH BAGI PARA GURU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat jabatan fungsional guru dari golongan IVa ke golongan IVb di syaratkan menyusun Karya Ilmiah, maka dalam rangka kelancaran membuat Karya Ilmiah perlu diberikan Bimbingan Teknis (BINTEK) Penulisan Karya Ilmiah bagi Para Guru;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Bimbingan Teknis (BINTEK) Penulisan Karya Ilmiah bagi para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar Bimbingan Teknis (BINTEK) Karya Ilmiah bagi Para Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

A. Panitia Penyelenggara :
1. Mempersiapkan administrasi dan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
2. Mengumpulkan data peserta;
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BINTEK) Karya Ilmiah bagi Para Guru yang diikuti 40 peserta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

B. Tim Penatar/Pembuat makalah:
1. membuat makalah;
2. menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang akan diberikan;

KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo dan atau dari sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Desember 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Panitia dan Tim Penatar yang bersangkutan;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS (BINTEK) KARYA ILMIAH BAGI PARA GURU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penataran
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan penataran
3	Kasi Pembinaan dan pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4	Kasi Tenaga Kependidikan TK,SD,SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
5	Kasi Tenaga Kependidikan SMP,SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
6	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
7	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENATAR/PEMBUAT MAKALAH
BINTEK KARYA ILMIAH BAGI PARA GURU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN/INSTANSI	MATERI PEMBEKALAN	WAKTU
1	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Kebijakan Umum Pendidikan	2 jam pelajaran
2	Kepala SMPN 1 Sukoharjo	Jenis-jenis Karya Tulis Ilmiah dan Kriteria Penilaiannya	7 jam pelajaran
3	Guru SMAN 1 Sukoharjo	Artikel	4 jam pelajaran
4	Guru SMAN 2 Sukoharjo	Penelitian Konvensional	4 jam pelajaran
5	Guru SDN Pondok 1 Kecamatan Nguter	PTK (action Reasearch in The Claassroom)	3 jam pelajaran

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO